



PENETAPAN

Nomor 0215/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

NAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, **ALAMAT** sebagai **Pemohon I**;

NAMA, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 14 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidik Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, **ALAMAT** sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon I disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Agustus 2019, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0215/Pdt.P/2019/PA.Dpk., tanggal 07 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang untuk ringkasnya terurai dalam surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang sendiri menghadiri persidangan;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 0215/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019, Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, berdasar permohonan lisan tersebut, majelis hakim menyatakan telah dapat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang sendiri menghadiri persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019 para Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pemohon tersebut, secara tersirat telah sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 271 Rv, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0215/Pdt.G/2019/PA.Dpk dari Para Pemohon;

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 0215/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zul Hijjah 1440 Hijriah Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. M. Arief, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum dan Dra. Tuti Gantini. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fitra Vatria Nugraha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

H.M. Arief, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Fitra Vatria Nugraha, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 180.000,-

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 0215/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--|-------|----------|
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah	: Rp.	296.000,-
--------	-------	-----------

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 0215/Pdt.P/2019/PA.Dpk.